



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 115/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR : 098/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/XI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Rekomendasi Penundaan DPTHP-2 dan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 15 November 2018, Komisi Pemilihan Umum melakukan beberapa langkah-langkah penyempurnaan data pemilih Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) selama 30 hari;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada tanggal 27 - 29 November 2018 serta Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 452/PP.09.2-BA/01.1/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 098/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/XI/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 098/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/XI/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 13 November 2018 Perihal Pendaftaran Pemilih bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 444/PP.09.2-BA/01.1/Prov/XI/2018 tanggal 13 Oktober 2018;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 452/PP.09.2-BA/01.1/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 098/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/XI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wahyul Furqon', positioned above the printed name.

WAHYUL FURQON



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KPU PROVINSI BANTEN**

Lampiran Keputusan Komisi Umum Pemilihan
Provinsi Banten Nomor : 115/HK.03.1-
Kpt/36/Prov/XII/2018 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Banten Nomor : 098/Hk.03-Kpt/36/Prov/XI/2018
Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan
Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Banten

PROVINSI : BANTEN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	KOTA CILEGON	8	43	1.214	146.356	144.215	290.571	
2	KOTA SERANG	6	66	1.828	233.691	227.649	461.340	
3	KOTA TANGERANG	13	104	5.067	597.598	596.771	1.194.369	
4	KOTA TANGERANG SELATAN	7	54	3.819	469.764	478.807	948.571	
5	KABUPATEN LEBAK	28	345	3.992	504.798	482.713	987.511	
6	KABUPATEN PANDEGLANG	35	339	3.906	476.066	454.695	930.761	
7	KABUPATEN SERANG	29	326	4.611	599.054	581.735	1.180.789	
8	KABUPATEN TANGERANG	29	274	8.983	1.072.819	1.045.746	2.118.565	
TOTAL		155	1.551	33.420	4.100.146	4.012.331	8.112.477	



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

WAHYUL FURQON